



**PUTUSAN**  
**NOMOR 157/PID.SUS/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUPPI Bin HEDAR.**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah No. 67 Kelurahan Maccorawalie,  
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
8. Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darwis K. S.H., M.H. dan Kamaruddin, S.H., M.H. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 April 2019 Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 April 2019 Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa dia terdakwa LUPPI Bin HEDAR, bersama-sama dengan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING (belum tertangkap) menuju ke Hotel Tirta Sari dan masuk ke salah satu kamar yang sebelumnya disewa oleh lelaki ACCING, di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI sedangkan lelaki ACCING masuk ke kamar depan yang juga di sewa oleh ACCING, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO serta saksi YONGKI bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan secara bergiliran mengisap (mengonsumsi) shabu tersebut sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengonsumsi shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan dibonceng oleh saksi ANDI FAISAL ACO, kemudian sekitar pukul

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING dan menuju ke kamar Hotel dan Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA di dalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul 01.00 Wita di Hotel Tirta Sari, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO sedang berdiri sendiri di depan salah satu kamar lantai 2 Hotel, sehingga Tim langsung naik ke atas lantai 2 (dua) namun tiba-tiba saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah diketuk oleh Tim dan menyampaikan dengan nada keras berulang kali "POLISI " barulah saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka maka Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menemukan Terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA di dalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong (bekas pakai shabu) di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar Kl. 2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO serta saksi YONGKI Bin TAMBASA mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi YONGKI Bin TAMBASA berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

## **KEDUA**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa LUPPI Bin HEDAR, bersama-sama dengan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING (belum tertangkap) menuju ke Hotel Tirta Sari dan masuk ke salah satu kamar yang sebelumnya disewa oleh lelaki ACCING, di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI sedangkan lelaki ACCING masuk ke kamar depan yang juga di sewa oleh ACCING, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO serta saksi YONGKI bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan secara bergiliran mengisap (mengonsumsi) shabu tersebut sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengonsumsi

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan dibonceng oleh saksi ANDI FAISAL ACO, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING dan menuju ke kamar Hotel dan Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA di dalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul 01.00 Wita di Hotel Tirta Sari, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba melihat saksi ANDI FAISAL ACO sedang berdiri sendiri di depan salah satu kamar lantai 2 Hotel, sehingga Tim langsung naik ke atas lantai 2 (dua) namun tiba-tiba saksi ANDI FAISAL ACO lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah diketuk oleh Tim dan menyampaikan dengan nada keras berulang kali "POLISI " barulah saksi ANDI FAISAL ACO membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka maka Tim Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI di dalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong (bekas pakai shabu) di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO serta saksi YONGKI Bin TAMBASA mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi YONGKI Bin TAMBASA berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

### KETIGA

Bahwa dia terdakwa LUPPI Bin HEDAR, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING (belum tertangkap) menuju ke Hotel Tirta Sari dan masuk ke salah satu kamar yang sebelumnya disewa oleh lelaki ACCING, di dalam kamar tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI sedangkan lelaki ACCING masuk ke kamar depan yang juga di sewa oleh ACCING, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO serta saksi YONGKI bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan secara begiliran mengisap (mengkonsumsi) shabu sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengkonsumsi shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan dibonceng oleh saksi ANDI FAISAL ACO, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dijemput oleh lelaki ACCING dan menuju ke kamar Hotel dan Terdakwa bertemu lagi dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI Bin TAMBASA di dalam kamar hotel tersebut;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul 01.00 Wita di Hotel Tirta Sari, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAISAL ACO dan saksi YONGKI di dalam salah satu kamar hotel, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar Kl. 2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO serta saksi YONGKI mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi ANDI FAISAL ACO serta saksi YONGKI Bin TAMBASA berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUPPI Bin HEDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Paket sacet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 ( satu ) Sachet plastik kosong;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu namun bukan pecandu/tidak dalam ketergantungan, sehingga unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya tanggal 31 Januari 2019 Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Pin menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUPPI Bin HEDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permutakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LUPPI Bin HEDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8 / Banding-11/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pin, dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 April 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 April 2019 dan turunannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Pinrang untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/1444/HPDN/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding / Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemohon banding / terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding / terdakwa.

Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 24 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa Menurut penasihat hukum, dakwaan subsidair ke 3 (tiga) lah (Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan yang majelis urai dalam putusannya pada halaman 21 sampai halaman 24 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya ada Informasi dari Informan yang menyatakan di Hotel Tirta Sari jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dimana pada saat itu saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin melihat saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) didepan pintu kamar hotel kemudian langsung masuk kedalam kamar hotel pada saat melihat saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang datang dan mengunci pintu dan tidak lama kemudian pintu baru dibuka, dimana saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco sedang berdiri, sedangkan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kosong (bekas pakai shabu) didalam laci lemari kamar hotel yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah), saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah), saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada didalam kamar nomor 205 yang disewa oleh lelaki Accing (DPO) karena dipanggil oleh lelaki Accing (DPO), dimana awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekitar jam 09.30 wita, saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ditelepon oleh lelaki Accing (DPO) dan menyampaikan kepada saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan nasi goreng sehingga saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) ke Hotel Tirta Sari dan bertemu dengan lelaki Accing (DPO) dan memberikan saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) uang untuk pembelian nasi goreng sehingga saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) pergi membeli nasi goreng;

- Bahwa setelah membeli nasi goreng saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Hotel Tirta Sari dan menyerahkan nasi goreng kepada lelaki Accing (DPO) dan saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dikamar hotel nomor 205, dimana saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) berada didalam kamar hotel karena pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar jam 20.00 wita, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) lewat di Jalan Gajah, kemudian saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dipanggil oleh lelaki Accing (DPO) karaoke di Azasi, setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Hotel Tirta Sari bersama dengan lelaki Accing, setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) disuruh beli rokok dan setelah kembali beli rokok saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) bermain internet (poker);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah dan setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) disuruh lagi kembali ke Hotel

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Sari oleh lelaki Accing (DPO) setelah urusan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dirumah selesai, sekitar pukul 06.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke hotel dan masuk kedalam kamar 205, sedangkan Terdakwa berada dikamar hotel tersebut karena pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa dijemput oleh lelaki Accing (DPO) dan menuju ke Hotel Tirta Sari di Jalan Singa Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan menuju sebuah kamar yang sebelumnya di sewa oleh lelaki Accing (DPO) dan didalam kamar Terdakwa bertemu dengan saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dikamar 205, sedangkan lelaki Accing (DPO) masuk kedalam kamar depan nomor 206 yang disewa oleh lelaki Accing (DPO);

- Bahwa kemudian lelaki Accing (DPO) menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu dan langsung meletakkan diatas tempat tidur 3 (tiga) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu didekat saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah), saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan pada saat itu saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah), saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat lelaki Accing (DPO) menyimpan Narkotika jenis shabu dilaci lemari kamar hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 wita, saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar hotel tersebut;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pulang berboncengan dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah dan kembali lagi ke Hotel Tirta Sari kamar 205 sekitar pukul 19.00 wita, kemudian datang saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) ke Hotel Tirta Sari kamar 205 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke Hotel Tirta Sari kamar 205, lalu sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kosong (bekas pakai shabu) didalam laci lemari kamar 205 Hotel Tirta Sari, lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah), saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2801/NNF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang diberi nomor barang bukti 6629/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andi

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco yang diberi nomor barang bukti 6630/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Yongki Bin Tambasa yang diberi nomor barang bukti 6631/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Luppi Bin Hedar yang diberi nomor barang bukti 6632/2018/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum unsur tersebut belum sempurna oleh karena pada saat dilakukan pengungkapan terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika dalam penguasaan Pemohon banding/Terdakwa. Bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet**) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dijadikan panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi menyebutkan lima syarat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Putusan *In casu* Halaman 19-20 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) dan Yongki bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu, **Bahwa awalnya ada Informasi dari Informan yang menyatakan di Hotel Tirta Sari jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu**

2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA 3/2010) Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;

Putusan *In casu* yaitu: Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang ditemukan didalam laci lemari kamar hotel yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah);

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Putusan *In casu* dalam fakta persidangan dihadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Bahwa hakim tidak/belum menunjuk dokter/psikiater untuk memeriksa Terdakwa;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Putusan In casu yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, justru terungkap bahwa terdakwa hanyalah korban peyalahgunaan narkotika jenis shabu. Mengingat bahwa dari nilai/harga shabu dan berat/netto yang dijadikan barang bukti dipersidangan serta tidak di dapat dalam penguasaan Pemohon banding/terdakwa sangatlah jauh dari angka atau kategori orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dari uraian di atas menurut kami tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi dari Majelis hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon banding memohon amar putusan sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **Luppi bin Haedar**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 31 Januari 2019 Nomor Perkara 260/Pid.Sus/2018/PN.Pin

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **LUPPI Bin HEDAR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Susidair ke Dua penuntut umum
2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **LUPPI Bin HEDAR** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dakwaan subsidair ketiga Penuntut umum
3. Memerintahkan agar Terdakwa di masukkan di lembaga rehabilitasi
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 260/Pid.Sus/2018/ PN Pin, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 18 Maret 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 260 / Pid.Sus/2018 / PN Pin tanggal 31 Januari 2019 serta telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan ketiga yang dianggap tepat dan cocok untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sesuai bukti dan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Tirta Sari di Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ,Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A.Kurani Aco dan saksi Yongki Bin Tambasa ( keduanya diajukan dalam berkas perkara tersendiri ) ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco Alias Faisal Bin A. Kurani Aco dan saksi Yongki Bin Tambasa pada saat mereka ditangkap sedang berada di Hotel Tirta Sari Kamar 205 yang disewa oleh lelaki Accing ( DPO ) karena dipanggil oleh Accing, dan setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 ( satu ) sachet plastik bening yang berisi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis shabu dan 1 ( satu ) sachet plastik kosong ( bekas pakai shabu ) didalam laci lemari kamar Hotel yang di simpan oleh Accing ( DPO );
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco Alias Faisal Bin A. Kurani Aco dan Yongki Bin Tambasa ( keduanya di ajukan dalam berkas tersendiri ) datang di Hotel Tirta Sari karena dipanggil oleh Accing, dan setelah di Kamar 205 Accing ( DPO ) menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan Accing ( DPO ) langsung meletakkan diatas tempat tidur 3 ( tiga ) sachet jenis shabu dan 1 ( satu ) pirek berisi shabu, setelah itu Accing ( DPO ) keluar dan masuk kedalam kamar Hotel Nomor 206;
  - Bahwa setelah Accing ( DOP ) menyerahkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco Alias Faisal Bin A.Kurani Aco dan saksi Yongki Bin Tambasa ( diajukan dalam berkas perkara tersendiri ), sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 23 Juli 2018, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Tirta Sari;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi / digunakan oleh Terdakwa bersama teman - temannya tersebut adalah milik Accing ( DPO ), dan demikian pula barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan juga milik Accing ( DPO ).
  - Bahwa Terdakwa datang di Hotel Tirta Sari karena di jemput oleh Accing ( DPO ) dengan maksud untuk menggunakan shabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Andi Faisal Aco Alias Faisal Bin A.Kurani Aco dan Yongki Bin Tambasa ditangkap oleh petugas Kepolisian sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB ; 2801/NNF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan , Amd , Hasura Mulyani,Amd. dan Subono Soekiman pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa : Urine Terdakwa maupun 1( satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram, positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, dan Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang maupun surat keterangan dari dokter untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan oleh karena itu tindakan atau perbuatan Terdakwa yang menggunakan / konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai apalagi sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa semata-mata hanya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa telah mengakui mengenal shabu sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 260 /Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan lainnya yaitu :

## **Hal yang memberatkan :**

- Terdakwa seharusnya memberi contoh yang baik kepada generasi muda untuk melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

## **Hal yang meringankan ;**

- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. .Menyatakan Terdakwa LUPPI Bin HEDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) paket sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening  
Narkotika jenis shabu;

- 1 ( satu ) sachet plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh kami DR.Hj Andi Isna R.C.S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Daniel Palittin, S.H.,M.H. dan Joni Palayukan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. putusan ini diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

**T.T.D**

**T.T.D**

**DR.Hj.Andi Isna R.C, S.H.,M.H.**

**Daniel Palittin,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**T.T.D**

**Joni Palayukan., S.H.,M.H.**

**T.T.D**

**Firman, S.H.,M.H**

**Untuk Salinan Yang Sah**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**a.n PANITERA,**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA MUDA PIDANA**

**YULIUS TAPPI, S.H.**  
**NIP. 19580703 198103 1 007**

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 157/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)